


Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA LAGU “HALO-HALO BANDUNG” YANG DIUBAH TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA

Verda Raseindriyasari Bidjacksono

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur*

20071010261@student.upnjatim.ac.id

Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur*

Aldira.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu "Halo-Halo Bandung" yang diubah tanpa izin pemegang hak cipta. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di Indonesia terkait hak cipta dan bagaimana perlindungan terhadap karya cipta dan pemegang hak cipta dapat diterapkan dalam kasus seperti yang dihadapi oleh lagu "Halo-Halo Bandung". Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan ahli waris selaku pemegang hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang cukup untuk melindungi hak cipta, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta, terutama dalam konteks digital. Implikasi dari penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam undang-undang hak cipta serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat terhadap pentingnya melindungi karya cipta dari penggunaan yang tidak sah.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Cipta; "Halo-Halo Bandung"; Modifikasi Tanpa Izin; Perlindungan Hukum.

Abstract

This research discusses the legal protection of the copyright in the song "Halo-Halo Bandung" when altered without the permission of the copyright holder. The main objective of this study is to analyze the legal framework applicable in Indonesia concerning copyright and how protection of copyright can be applied in cases such as those faced by the song "Halo-Halo Bandung". The research methodology used is a normative juridical approach, gathering data from literature studies and analyzing relevant legislation and court decisions. The findings indicate that while the existing legal framework provides an adequate basis for copyright protection, challenges remain in the implementation and effective enforcement of copyright law, particularly in the digital context. The implications of this research suggest recommendations for further improvements in copyright legislation and increased legal awareness among the public regarding the importance of protecting copyright from unauthorized use.

Keywords: Copyright, Copyrighted Work, "Halo-Halo Bandung", Unauthorized Modification, Legal Protection.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan yang berlangsung dalam kehidupan terutama pada bidang perekonomian, memberikan pengaruh pada terjadinya perubahan dari Hak Kekayaan Intelektual, berfokus pada bidang Hak Cipta, untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak cipta untuk berfokus akan perlindungan kepada pemilik maupun pencipta karya yang dibuat di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Seperti pada hak cipta lagu yang memerlukan perlindungan untuk mencapai pemenuhan hak yang telah diberikan untuk subyek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia melakukan ratifikasi pada *Berne Convention for the Protection of Artist and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 (Thalib, P. 2013).

Perlindungan hukum yang terdapat pada hak cipta adalah suatu upaya guna mewujudkan tumbuh dan berkembangnya seseorang dalam menciptakan karya di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan timbul secara langsung didasari prinsip deklaratif apabila suatu ciptaan terwujud dalam bentuk nyata tanpa memberi pembatasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perlindungan hak cipta, Negara ini menerapkan bentuk perlindungan yang sifatnya otomatis, sebagaimana

setelah diciptakannya suatu ciptaan dan sejak saat itu hak cipta mulai berlaku secara otomatis (Satriani, S. G., & Rahaditya, R. 2022). Hak cipta bersifat eksklusif sehingga hak tersebut hanya dimiliki oleh pencipta atau pihak berwenang yang pada waktu tertentu memiliki hak untuk menerbitkan, mengedarkan, mengumumkan dan lain-lain pada ciptaannya. Hal ini juga berkaitan dengan larangan terhadap pihak lain untuk mengambil keuntungan atau menggunakan secara komersial dan memberikan persetujuan atau izin kepada orang lain untuk melaksanakan dalam bentuk lisensi. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Seperti pada Lagu Nasional “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki pada tanggal 1 Mei 1946 dan telah tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor permohonan EC00202106966, digunakan dan dirubah liriknya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi “Helo Kuala Lumpur” yang dituding tidak mempunyai izin ahli waris sebagai penggunaan hak. Hal tersebut disampaikan oleh ahli waris Ismail Marzuki, Rachmi Aziah sebagai anak dari Ismail Marzuki melalui kuasa hukumnya Assegaf Hamzah and Partners dan Ari Juliano Gema yang mencari siapa pihak yang tidak bertanggung jawab dibalik penayangan “Helo Kuala Lumpur”. Menurut kuasa hukum Rachmi Aziah, pihak yang menggunakan dan memplagiat Lagu Nasional telah melanggar hak moral yang ketentuannya tertulis pada Pasal 58 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta pada lagu atau musik dilindungi selama sang pencipta hidup, dan terus berlaku sampai 70 tahun sejak pencipta meninggal dunia. Artinya, sejak Ismail Marzuki meninggal pada tahun 1958, maka ahli waris tetap memiliki hak atas perlindungan dan pengelolaan hak cipta pada lagu Halo-Halo Bandung tersebut hingga tahun 2028.

Dengan adanya konflik yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti terkait tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta mengenai kedudukan ahli waris sebagai pemegang hak cipta dalam suatu karya cipta yang telah diwariskan, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap ahli waris selaku pemegang hak cipta apabila mendapati suatu ciptaan yang digunakan tanpa ijin.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu sebuah bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian dan pengkajian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas terhadap norma-norma hukum yang ada. Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji hukum positif (Irwansyah, 2001)

Hal yang sangat penting diperhatikan ialah kesesuaian pada peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang ada, sehingga dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yakni, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berdasarkan pada ilmu hukum sebagai pijakan

dalam menyelesaikan suatu isu hukum dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah hukum yang terjadi.

3. PEMBAHASAN

Pemegang hak cipta merupakan pemilik karya atau seseorang yang akan mendapat hak dari sang pencipta. Maka pencipta dapat sekaligus menjadi sebagai pemegang hak cipta, yang dalam arti hak cipta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain. Kedudukan Ismail Marzuki sebagai pencipta yang menciptakan lagu “Halo-Halo Bandung” serta diumumkan pada tanggal 1 Mei 1946 dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal tersebut suatu karya cipta yang telah diciptakan dalam bentuk nyata telah dilindungi dan diakui serta mendapatkan perlindungan secara pasti. Hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk perlindungan terhadap karya yang belum atau tidak dicatatkan dan diumumkan, namun sudah diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga memungkinkan untuk digandakan. Maka dari itu mengenai suatu karya ciptaan yang telah diciptakan oleh si Pencipta dalam bentuk nyata dan telah di umumkan kepada masyarakat yakni lagu “Halo-Halo Bandung” yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang dikenal sebagai *public figure* dan lagunya sudah umum diketahui oleh masyarakat, secara pasti telah diakui dan dilindungi serta mendapatkan kepastian hukum atas perlindungan karya ciptanya.

Hak cipta adalah hak kepemilikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Saat pencipta meninggal dunia, hak cipta menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat, dan hak tersebut tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara tidak sah. Hak cipta dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pencipta meninggal dunia atau dapat diwasiatkan sebelumnya. Ahli waris, sebagai pemegang hak yang baru, harus segera mengumumkan pewarisan tersebut.

Kedudukan ahli waris dalam pewarisan hak cipta yakni sama dengan yang dimiliki oleh Ismail Marzuki selaku pencipta, akan tetapi ahli waris bukanlah pencipta karena kedudukan yang diperoleh hanya berdasarkan kedudukan harta peninggalan pencipta selaku pewaris. Kedudukan ahli waris dalam pewarisan hak cipta dapat menentukan sikapnya, diantaranya :

- a. menerima harta warisan secara penuh
- b. menerima warisan bersyarat
- c. menolak harta warisan

Dalam menentukan sikap oleh penerima warisan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam penentuan sikap dari penerima pengalihan hak dapat dikatakan bahwa

penerima hak dapat menerima atau bahkan menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pernyataan sikap tersebut dinyatakan secara tertulis. Yang terjadi dalam kasus tersebut yakni pengalihan pelaksanaan hak moral kepada ahli waris setelah Ismail Marzuki meninggal dunia, maka penerima pengalihan yakni ahli waris dari mendiang Ismail Marzuki pada pelaksanaan hak moral tersebut dapat memilih apakah menerima atau menolak pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut. Ahli waris dari mendiang Ismail Marzuki dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Pada kasus lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki, pengalihan hak moralnya dilakukan oleh istri mendiang Ismail Marzuki yaitu Eulis Zuraida yang dialihkan dengan cara hibah kepada anak semata wayangnya yaitu Rachmi Aziah. Dalam pengalihan pelaksanaan hak moral melalui hibah tersebut, Rachmi Aziah menerima pelaksanaan tersebut dan telah membuat akta hibah yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh notaris.

Hak cipta dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk hak bersifat eksklusif yang berada dibawah perlindungan hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud disini menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang merupakan hak pencipta untuk menikmati manfaat ekonomis dari ciptaannya. Hak ekonomi bersifat dapat dialihkan atau dipindahtangankan sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan ciptaannya kepada orang lain (Zuvia Makka, 2016). Berdasarkan Pasal 8 *juncto* Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan anfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan seperti menerbitkan, menggandakan dalam berbagai bentuk, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan. Dalam hal tersebut ekonomi yang merupakan hak eksklusif serta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang bukan berarti pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan dalam hak ekonomi, yakni kegiatan tersebut dapat dilakukan sebagaimana kegiatan tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana yang telah diatur lebih lanjut pada Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan terlindunginya suatu karya cipta sebagai hak eksklusif, maka penggunaan suatu karya cipta perlu mendapatkan izin dan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam kasus lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki yang digunakan dan diubah liriknya oleh pihak tidak bertanggungjawab tanpa izin pemegang hak cipta dan dimuat pada chanel YouTube Kanak TV.

Dalam hal tersebut mengubah lirik lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki selaku pencipta atas lagu tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan pengaransemenan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kegiatan pengaransemenan lagu dan menggunakannya untuk komersil merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralihan yang terjadi karena adanya pewarisan adalah bentuk peralihan yang turun secara otomatis kepada ahli waris setelah meninggalnya pewaris. Oleh sebab itu hak cipta yang peralihannya secara pewarisan akan secara otomatis menjadi milik ahli waris.

Pewarisan pada lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki maka hak cipta Ismail Marzuki sebagai pemilik lagu atau pencipta otomatis diwariskan kepada ahli warisnya sejak ia meninggal dunia yang diwariskan kepada anaknya Rachmi Aziah. Selama lagu “Halo-Halo Bandung” yang diciptakan tersebut masih tersebar luaskan dan dapat didengar oleh publik, maka ahli waris akan menerima royalti maupun peraturan-peraturan atas suatu ciptaan sesuai dengan ketentuan. Keududukan anak dari mending Ismail Marzuki selaku ahli waris untuk memperoleh warisan dalam hal ini terhadap pewarisan hak cipta lagu “Halo-Halo Bandung” sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana anak mending Ismail Marzuki selaku ahli waris dapat menerima harta waris berupa hak atas suatu ciptaan dari pewarisan yakni hak ekonominya yang beralih kepada anak dari mending Ismail Marzuki secara otomatis sebagai pemegang hak yang baru melalui pewarisan. Dalam hal ini anak mending Ismail Marzuki dapat menerima royalti maupun segala peraturan yang terjadi pada hak cipta yang ditinggalkan oleh mending Ismail Marzuki salah satunya yakni lagu “Halo-Halo Bandung” yang diaransemen tanpa izin ahli waris pemegang hak cipta tersebut .

Ahli waris dari mending Ismail Marzuki tersebut telah bekerja sama dengan salah satu LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) yakni YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) untuk menentukan besaran royalti pada lagu “Halo-Halo Bandung” dan bekerja sama dengan salah satu publisher yakni HP Publisher untuk melakukan pembayaran royalti atau ganti rugi. Akan tetapi dalam peralihan hak cipta, ahli waris dari mending Ismail Marzuki tidak melakukan pendaftaran pencatatan peralihan hak cipta. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pengalihan hak cipta dapat dilakukan apabila hak cipta atas ciptaan tercatat dan akan dialihkan haknya kepada penerima hak, dengan mengajukan bukti permohonan secara tertulis dari penerima hak yang diajukan kepada Menteri. Ketentuan pencatatan peralihan hak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan

Produk Hak Terkait. Akan tetapi meskipun pencatatan peralihan hak cipta belum dilakukan oleh ahli waris mendiang Ismail Marzuki, hak cipta atas lagu “Halo-Halo Bandung” telah diakui dan mendapat perlindungan dari Undang-Undang secara tepat dan sempurna karena hak cipta merupakan hak secara khusus yang diberikan kepada si pencipta atau pemegang hak cipta meskipun pemegang hak cipta ialah merupakan pewaris yang menerima warisan dari si pencipta yang telah meninggal dunia, namun kedudukannya masih tetap diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil akhir dari sebuah konsep, baik itu persepsi maupun pemikiran yang memiliki nilai ekonomi, yang hasilnya bisa berupa karya seni dan sastra. Hak atas karya ciptaan termasuk dalam kategori kekayaan intelektual, di mana hak cipta dipahami sebagai hak eksklusif pencipta. Meskipun suatu bersifat otomatis, akan tetapi sangat disarankan untuk pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendaftarkan hasil karyanya agar mendapatkan kepastian hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis. Ini berarti bahwa tanpa proses pencatatan, pencipta secara otomatis mendapatkan kepastian hukum terhadap karyanya begitu karya tersebut berwujud nyata dan telah dipublikasikan. Hal ini dimungkinkan karena hukum hak cipta itu sendiri menganut sistem perlindungan otomatis. Untuk memperoleh perlindungan hukum, karya tersebut harus mengandung unsur keaslian, yang berasal dari kreativitas pencipta dan bukan merupakan hasil dari meniru karya orang lain, serta mencerminkan refleksi diri pencipta itu sendiri.

Tindakan pelanggaran yang terjadi pada lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki yaitu berupa pengaransemenan pada lirik lagu yang semula liriknya terdengar “Halo-Halo Bandung” diubah menjadi “Halo Kuala Lumpur” dan diunggah pada laman YouTube. Hal tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan hingga saat ini masih belum diketahui pelaku atas pelanggaran hak cipta pada lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki tersebut. Bentuk pelanggaran pada aransemen lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki yang dilakukan tanpa izin ahli waris selaku pemegang hak ciptanya, tentu terdapat konsekuensi seperti memanfaatkan karya cipta untuk komersial tanpa adanya izin pencipta atau pemegang hak cipta. Akibat dari pelanggaran hak cipta ini ahli waris selaku pemegang hak cipta dirugikan hak ekonomi karya ciptanya dari perbuatan mengubah lirik lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki menjadi “Halo Kuala Lumpur” yang dalam hal ini dapat menguntungkan pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Terhadap setiap pelanggaran hak cipta seperti tanpa izin melakukan tindakan mengubah lirik lagu tersebut maka Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, sebagai berikut:

1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (c), huruf (d), huruf (f) dan/atau huruf (h) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (a), huruf (b), huruf (e) dan/atau huruf (g) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pemegang hak cipta musik melalui pengadilan niaga, yang berwenang menyelesaikan sengketa selain arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pengadilan niaga memutus sengketa atau pelanggaran hak cipta dengan berbagai hak yang diuraikan, serta menetapkan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa hak cipta, asas peradilan cepat dan kepastian hukum dapat terwujud. Batas waktu untuk menyelesaikan dan memutus tuntutan ganti kerugian adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan, dan dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan niaga, hanya tersedia upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung harus memberikan putusan atas permohonan kasasi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan tersebut.

Pada lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki yang liriknya diubah menjadi “Helo Kuala Lumpur” pada salah satu chanel laman YouTube Kanak TV yang berakibat terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, hal ini menyebabkan ahli waris dari lagu “Halo-Halo Bandung” selaku pemegang hak cipta telah dirugikan hak ekonomi dan hak moral karya ciptanya dari perbuatan pelanggaran tersebut. Maka pihak penyelenggara dari salah satu chanel YouTube Kanak TV dikenakan biaya ganti rugi atau tuntutan pidana pada pihak penyelenggara Kanak TV yang dengan tanpa izin ahli waris mendiang Ismail Marzuki sebagai pemegang hak cipta. Keberlanjutan dari permasalahan tersebut telah ditangani dengan tuntas tanpa perantara dari pengadilan niaga, ahli waris dari mendiang Ismail Marzuki telah melakukan penyelesaian sengketa dengan kuasa hukumnya untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan membayar biaya ganti

rugi. Pembayaran biaya ganti rugi tersebut melalui perantara dari salah satu publisher yakni HP Publisher, ahli waris mendiang Ismail Marzuki bekerja sama dengan publisher tersebut sebagai perantara untuk membayar biaya ganti rugi yang dimana pihak Kanak TV membayar biaya ganti rugi melalui HP Publisher kemudian biaya ganti rugi tersebut diberikan kepada ahli waris mendiang Ismail Marzuki selaku pemegang hak cipta lagu “Halo-Halo Bandung”.

4. PENUTUP

Hak kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hak asasi manusia, yang semakin menonjol dalam era digital ini. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, wacana mengenai kebebasan berpendapat pun semakin kompleks, terutama ketika melibatkan regulasi seperti UUD 1945, KUHP, UU Hak Asasi Manusia, serta UU ITE. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak fundamental setiap individu. Hal ini ditegaskan dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Hak ini melibatkan hak untuk memiliki, mencari, dan menyampaikan informasi dan ide tanpa adanya batasan atau campur tangan yang tidak sah dari pihak pemerintah atau lembaga lainnya. UUD 1945, sebagai dasar negara Republik Indonesia, juga menegaskan hak kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, peraturan yang mengatur kritik terhadap presiden dan wakil presiden turut mempengaruhi kebebasan berpendapat. Meskipun dalam demokrasi, kritik terhadap pemimpin adalah bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pengaturan yang jelas diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dan pencemaran nama baik. Dalam konteks inilah, perlu adanya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab hukum dan etika dalam penggunaan teknologi digital. Dengan merinci ketentuan dalam UUD 1945, KUHP, UU Hak Asasi Manusia, serta UU ITE, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang sehat dan demokratis tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Penyeimbangan tersebut dapat menjadi landasan untuk menciptakan era digital yang memungkinkan berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat untuk diungkapkan tanpa takut akan represi atau penyalahgunaan kekuasaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arnieta, A. E. (2022). Problematika Polis Asuransi Jiwa sebagai Objek Jaminan Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Blora [Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/90495/>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (1 ed.). Kencana.
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Kusumasari, D. (2011). Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan. *HukumOnline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia-cl4588/>

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (14 ed.). Kencana.
- Mofu, R. (2006). *Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Pelunasan Piutang Negara Dari Perbankan Oleh Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN)* [Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/15318/>
- Nasution, I. P. S. (2021). *Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Pada Usaha UD. Saudara Jaya Di Kota Medan* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/11244/>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (Sarjiyati (ed.)). Oase Pustaka.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Purnama, J. (2020). Analisis Dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara Pt. X Dengan Bank B). *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 141–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9812>
- Rafli, M. A., Aryatie, I. R., & Anand, G. (2023). Keabsahan Sita Atas Objek Jaminan Fidusia oleh Jurusita Pajak [Universitas Airlangga]. https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23129
- Ramadhani, T. W. (2023). KEABSAHAN NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA. *Brawijaya Law Student Journal*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5215>
- Sadewa, R. D., Daim, N. A., & Ismono, J. (2023). Perlindungan Hukum Penerima Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Dengan Surat Perintah Penyerahan (Delivery Order) Sebagai Bukti Kepemilikan Barang Jaminan. *Law and Humanity*, 1(2), 176–193. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.552>
- Susilowati. (2008). *Eksekusi Piutang Negara Terhadap Obyek Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Perdata Antara Yuseran Basran & Zambrud Melawan BRI & BUPLN)* [Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/18644/>
- Wulandari, E. S., Ridwan, & Syarifuddin, A. (2020). PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 59–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>